



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132/Pdt.G/2012/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Wa Ode Nasiana binti La Ode Baani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Teratai, Desa Buranga, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, penggugat.

M e l a w a n

Hasyim Lisa bin Lotto, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polsek Bonegunu/Polres Muna, bertempat tinggal di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor : 132/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 2 Agustus 2012

pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1991, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Nomor 91/01/II/1991 tanggal 13 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah sendiri selama kurang lebih 21 tahun, kemudian pada tahun 2010 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Jeni Hasyim binti Hasyim Lisa, umur 20 tahun.
 2. Hariyani Hasyim binti Hasyim Lisa, umur 18 tahun.
 3. Fisti Melati Putri binti Hasyim Lisa, umur 7 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran akibat tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras, sehingga pada saat pertengkaran terjadi tergugat memerintahkan penggugat mengambil motor pada jam 02.00 dini hari yang digunakan oleh anak tinggal penggugat dan tergugat, tetapi penggugat tidak pergi mengambil motor tersebut.
5. Bahwa puncak pertengkaran hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2010, yang disebabkan terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat akibat tergugat sering main judi, dan setelah pertengkaran tersebut tergugat langsung pergi dan tinggal di rumah kakak penggugat dan tidak pernah lagi tinggal bersama penggugat sampai sekarang, tetapi saat ini tergugat tidak tinggal lagi di rumah kakak penggugat dan penggugat tidak tahu tergugat tinggal dimana meskipun masih bertugas di Polsek Bonegunu.

6. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Hasyim Lisa bin Lotto kepada penggugat, Wa Ode Nasiana binti La Ode Baani.
- Membebankan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 132/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 6 Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012 dan tanggal 13 September 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/01/II/1991, tanggal 13 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

saksi ke satu :

Arman Syah bin La Wuni, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kab. Muna, bertempat tinggal di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat adalah sepupu saksi, dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal sebelum menikahi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1991.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan pada saat itu tergugat tidak ada dan menurut penggugat, tergugat telah meninggalkan rumah karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung tergugat main judi.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat bahkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan atasan tergugat namun tidak berhasil.

saksi ke dua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elma K. binti Kanawia, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai, Desa

Buranga, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, di bawah

sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu sekaligus tetangga saksi dan tergugat adalah sumai penggugat yang saksi kenal setelah mereka menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1991.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak dua tahun yang lalu keduanya tida rukun lagi karena keduanya sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana yang saksi lihat adalah tergugat sering main judi.
- Bahwa sekitar tahun 2010, saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan setelah kejadian tersebut tergugat langsung meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa selama berpisah, penggugat dan tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut

penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat sering minum-minuman dan berjudi ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/01/II/1991 tanggal 13 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna

sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Arman Syah bin La Wuni dan Elma K. binti Kanawia.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak namun sejak dua tahun yang lalu keduanya tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar namun pada tahun 2010 saksi pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan disana saksi tidak bertemu tergugat dan menurut penggugat, tergugat telah meninggalkan rumah karena sering terjadi pertengkaran dengan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menyatakan bahwa saksi sering melihat pengugat dan tergugat bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa setelah terjadi pertengkaran pada tahun 2010, tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa setelah kepergian tergugat tersebut, keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan atasan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat sehingga penggugat sangat menderita.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1991;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi.
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama kurang lebih dua tahun.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim

berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat terbukti menurut huku dan harus dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan

ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Hasyim Lisa bin Lotto kepada penggugat, Wa Ode Nasiana binti La Ode Baani;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Mujahid, SH.,MH. sebagai ketua majelis, di dampingi oleh Mohamad Arif, S.Ag. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dr. Mudjahid, SH.,MH.

Mohamad Arif, S.Ag.

Hasnawati, S.HI.

Panitera pengganti

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan penggugat : Rp. 400.000,-
- Panggilan tergugat : Rp.1.200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp.1.691.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)